



STANDAR SPMI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.05
Tanggal Berlaku : 1 September 2019
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 11

STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019



STANDAR SPMI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 11

Disusun Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		1 September 2019
3	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 3 dari 11

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi.....	3
I. Definisi Istilah.....	4
II. Rationale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar.....	5
IV. Pihak yang Bertanggungjawab.....	11
V. Referensi	11



STANDAR SPMI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 11

I. Definisi Istilah

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di PTMA.

Tenaga Kependidikan di PTMA terdiri atas Tenaga Kependidikan Yayasan dan Tenaga Kependidikan Kontrak.

Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, laboran, pranata tehnik informasi dan lain-lain.

II. Rationale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di PTMA dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.



STANDAR SPMI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.05
 Tanggal Berlaku : 1 September 2019
 Revisi : 02
 Halaman : 5 dari 11

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
1. PTMA mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa. 2. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen. 3. PTMA menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun. 4. Pimpinan PTMA menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada 5. Unit Pengelola PTMA wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa. 6. Unit Pengelola PTMA menetapkan nisbah dosen	1. Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi. 2. Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP. 3. Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTSP. 4. Presentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTSP. 5. Presentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSP. 6. Presentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSP. 7. Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP. 8. Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	1) ≥ 12 2) $\geq 50\%$ 3) $\geq 50\%$ 4) $\geq 15\%$ 5) $\geq 80\%$ 6) $\leq 10\%$ 7) PS Sains teknologi $15 \leq RMD \leq 25$ 8) Presentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤ 4 mahasiswa terhadap jumlah	a) PTMA mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi. b) PTMA mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. c) Fakultas dan Prodi PTMA mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar.



STANDAR SPMI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.05
 Tanggal Berlaku : 1 September 2019
 Revisi : 02
 Halaman : 6 dari 11

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>terhadap mahasiswa da-lam rangka pemenuhan capain pembelajaran maksimal 1:35 untuk non-eksakta dan 1 : 25 untuk eksakta.</p> <p>7. Unit Pengelola PTMA merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akade-mik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.</p> <p>8. Unit Pengelola PTMA mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.</p> <p>9. Unit Pengelola PTMA mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik mini-mal doktor dan jabatan</p>	<p>9. SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).</p> <p>10. Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja.</p> <p>11. Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTSP) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.</p> <p>12. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi: Unit pengelola memiliki jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan jumlah unit pelaksana teknis (perpustakaan, laboratorium,</p>	<p>seluruh pembimbing utama.</p> <p>9) 12 sks ≤ SWMP ≤ 13 sks</p> <p>10) Jumlah restasi internasional sebanyak ≥ 50% jumlah seluruh dosen.</p> <p>11) Skor rata-rata butir profil Dosen ≥ 3,5</p> <p>12) 100%</p>	



STANDAR SPMI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.05
 Tanggal Berlaku : 1 September 2019
 Revisi : 02
 Halaman : 7 dari 11

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>fungsiional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.</p> <p>10. Unit Pengelola PTMA mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan dengan jabatan fungsiional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal international bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden di dan atau peneliti /ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian</p> <p>11. Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu</p>	<p>bengkel, dll) yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan spesifikasinya jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.</p> <p>13. DTSP kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas Melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah Bersedia mengkhidmatkan diri minimal 36 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan 	<p>13) $\geq 100\%$</p>	



STANDAR SPMI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.05
 Tanggal Berlaku : 1 September 2019
 Revisi : 02
 Halaman : 8 dari 11

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>organisasi level nasional atau internasional.</p> <p>12. Dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.</p> <p>13. PTMA menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.</p> <p>14. PTMA melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.</p>	<p>Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>e. Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).</p> <p>14. Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah / Aisyiyah terlibat dalam:</p> <p>a. Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas.</p> <p>b. Melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah.</p> <p>c. Bersedia mengkhidmatkan diri minimal 42 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.</p> <p>d. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada</p>	<p>14) $\geq 100\%$</p>	



STANDAR SPMI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 9 dari 11

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
	<p>institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>e. Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).</p> <p>15. Dosen dan tenaga kependidikan mampu membaca al-Qur'an.</p> <p>16. Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500</p> <p>17. Pustakawan, laboran, teknisi, programmer/operator memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>18. Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun.</p> <p>19. Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun.</p>	<p>15) 100%</p> <p>16) ≥ 50%</p> <p>17) ≥ 70%</p> <p>18) 100%</p> <p>19) 25%</p>	



STANDAR SPMI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 10 dari 11

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
	20. Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya.	20) $\geq 10\%$	
	21. Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan.	21) 85%	
	22. DTSPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional.	22) $\geq 40\%$	
	23. DTSPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional.	23) 100%	
	24. Dosen berkegiatan di luar kampus	24) $\geq 80\%$	
	25. Praktisi mengajar di dalam kampus.	25) $\geq 80\%$	
	26. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional.	26) $\geq 80\%$	



STANDAR SPMI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 11 dari 11

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar dosen dan tenaga kependidikan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan PTM (Bidang SDM)
2. Kepala Biro SDM
3. Dekan/Wakil Dekan II
4. Ketua Program Studi

V. Dokumen Terkait

- SOP Rekrutmen Dosen
- SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
- SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
- SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
- SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

VI. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.